

**PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT BESEMAH KOTA PAGARALAM PROPINSI
SUMATERA SELATAN**

(Skripsi)

Oleh:

Rizka Dilia



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BESEMAH KOTA PAGARALAM PROPINSI SUMATERA SELATAN

**Oleh :
Rizka Dilia**

Pewarisan pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaram Propinsi Sumatra Selatan merupakan pewarisan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga berlakunya pewarisan mayorat laki-laki yang mana harta peninggalan akan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada anak tertua laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaram Sumatera Selatan dan bagaimana penyelesaian pewarisan bagi anak perempuan apabila tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaram Sumatera Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta mencantumkan populasi dan sample penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara stadi pustaka, stadi lapangan, pemeriksaan data, klarsifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat adat Besemah Kota Pagaram Sumatera Selatan adalah masyarakat patrilineal yaitu menganut sistem keturunan dari garis bapak atau laki-laki. Sistem pewarisan mayorat laki-laki yang dianut menyebabkan anak tertua laki-laki yang berhak mendapat warisan. Subjek dalam pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris, sedangkan objeknya adalah harta peninggalan dari pewaris. Hak pewarisan anak perempuan dalam pewarisan ini yaitu anak perempuan khususnya anak perempuan tertua berhak menjadi ahli waris yang mewarisi segenap harta peninggalan pewaris atau harta Ambek Anak apabila tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarga.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyelesaian, Pewarisan Adat Besemah

**PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT BESEMAH KOTA PAGARALAM PROPINSI
SUMATERA SELATAN**

**Oleh:
Rizka Dilia**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BESEMAH KOTA PAGARALAM PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Rizka Dilia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1412011387**

Program Studi : **Hukum Kepedataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Aprilianti, S.H., M.H.
NIP: 19650401 199003 2 002



Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP: 19760705 200912 2 001

2. Ketua Jurusan Hukum Kepedataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Aprilianti, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP: 19600310 1987703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 November 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Dilia

NPM : 1412011387

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah Kota Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan**" adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 25 November 2019



Rizka Dilia
NPM: 1412011387

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pagaram, pada tanggal 17 Februari 1996, sebagai anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Henri Nazori dan Ibu Yuliana Indarawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Darma

Wanita pada tahun 2001-2002, Sekolah Dasar SD Negeri 1 Pagaram pada Tahun 2002-2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Pagaram pada Tahun 2008-2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pagaram pada Tahun 2011-2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) periode jke- 1 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Pardasuka, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi MAHKAMAH, bidang komunikasi dan informasi (KOMINFO), Forum Silaturahmi dan Stadi Islam (FOSSI), bidang Dagang dan Usaha (DANUS), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PERDATA, bidang bakat dan olahraga.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Henri Nazori dan Ibu tersayang Yuliana Indrawati

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu medoakan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

MOTTO

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"

(QS. An-Nisa: 33)

"Kau tidak bisa memilih orangtua, tapi kau bisa memilih

warisan apa yang hendak kau tinggalkan"

(Rick Riordan)

"Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup, bersikaplah baik kepada orang lain.

Menjadi baik kepada orang adalah warisan yang indah untuk ditinggalkan"

(Penulis)

SANWACANA

Puji dan syukur atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing dan serta bantuan dari berbagai pihak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H, M,Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., P.H.D., selaku sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II atas kesabarandan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kepada pihak-pihak yang saya wawancarai yang telah membantu saya dalam penelitian ini yaitu bapak Satarman selaku mantan ketua adat Besemah Kota Pagaralam, bapak Firmansya, S.H., M.H. selaku ketua adat Besemah Kota Pagaralam, dan Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam yang telah berkerja sama dalam melakukan penelitian skripsi saya;
11. Kepada adik-adiku Rahayu Tridinanti, Abdillah, Ratu Amellia dan Arrumi Dinda Kirana untuk motivasi, saran dan dukungan serta mendoakan dan menyemangati untuk meraih kesuksesan. Semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu;

12. Kepada Fajar Hadi S, terimakasih atas bantuan, nasehat dan waktu luang yang telah diberikan untuk membatu saya selama mengerjakan penelitian skripsi ini serta dukungan kamu dalam pengerjaan skripsi ini;
 13. Sahabat-sahabatku tersayang Sella Novita, Sariani, Rinda Harijuliatri, Anindi Handayani, Velya Lorenza, Tio Riyanaji, Ricky Subarkah, Verena Lestari, Riko Nayohan, Indri, serta Anggun terimakasih karena selama ini telah memberikan nasihat, semangat dan dukungannya;
 14. Terimakasih teman-teman tim KKN Unila Periode 1 Pekon Parda Suka, Kota Agung Pusat, Tanggamus Restu Pratiwi, Euis Nur Komala Sari, Diah Tera Dwi Muthi, Alfian Dwiky, Abimanyu Darmawansa, Muhammad Aji Arifin, kebersamaan selama 40 hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantudalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
 16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 November 2019

Penulis

Rizka Dilia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
SANWACAN	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Adat	10
B. Masyarakat Hukum Adat	11
C. Bentuk Masyarakat Hukum Adat	12
1. Persekutuan Hhukum.....	12
2. Persekutuan Hukum Teritorial	13
3. Persekutuan Hukum Genealogis Teritorial	14
4. Masyarakat Adat Keagamaan.....	15
5. Masyarakat Adat Perantauan.....	16
6. Masyarakat Adat Lainnya.....	16
D. Sejarah Besemah.....	17
E. Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaaralam	20
F. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Besemah	22
G. Gambarab Umum Masyarakat Besemah	27
H. Kerangka Pikir	28

III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Populasi dan Sampel Data	33
E. Data Dan Sumber Data	33
F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
G. Analisi Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam Sumatera Selatan.....	36
1. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Besemah pada umumnya	36
2. Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris.....	38
3. Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Perempuan	40
4. Pembagian Harta Waris Pada Anak Angkat yang Tidak Mempunyai Anak Kandung	41
5. Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Terdekat Dalam Derajat Yang Tidak Tertentu	42
6. Tata Cara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Besemah	43
B. Penyelesaian Pewarisan Apabila Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam	53
1. Kasus Pewarisan dan Penyelesaiannya	54
2. Makna dari Setiap Harta Warisan yang di Terima Anak laki-laki tertua atau Perempuan Tertua	60
V. KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan Hukum Adat. Hukum Adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) melalui penjelasan umum, yang mengatur UUD 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di samping UUD berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis.¹

Hukum Adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.² Hukum Adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional

¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

²*Ibid*, hlm. 117.

ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non-materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Kewarisan adat yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut.³

Salah satu sifat dari hukum adat termasuk hukum waris adat adalah bersifat dinamis, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat pula berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing.

Khususnya di bidang hukum waris sampai sekarang belum ada penetapan perundang-undangan yang dilahirkan. Hukum waris yang berlaku adalah hukum waris dari masyarakat hukum adat masing-masing. Dengan dipengaruhi oleh unsur agama dan budaya lain tersebut hukum waris adat pada masyarakat Besemah juga kuat ikatan kekerabatannya. Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya.

³Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), hlm. 81.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.⁴

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti halnya pada masyarakat adat Besemah, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki yang sudah dewasa atau berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah istri karena perkawinannya, biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya.

Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak, harta yang ada milik bapak yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya. Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya.⁵

Bentuk-bentuk perkawinan berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat adat Besemah Kota Pagaram sendiri, memiliki sistem keturunannya dahulu, berlaku atau menarik garis keturunan bapak atau patrilineal, dimana sistem kewarisannya adalah mayorat

⁴Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 2015), hlm. 165.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 17.

yaitu yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki. Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti halnya pada masyarakat adat Besemah, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris.⁶

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya.

Masyarakat adat Besemah menggunakan bentuk perkawinan jujur, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.

Bagi masyarakat adat Besemah, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai

⁶Wawancara dengan bapak Firmansyah, Ketua Lembaga Adat Besemah Kota Pagaralam tanggal 24 juni 2019.

pemimpin rumahtangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepalakeluarga. Tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.

Perkembangan masyarakat yang cenderung berpikir modern sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir kehidupan, ini terjadi tidak hanya di daerah urban tetapi telah merambah hingga ke perkampungan yang masih memegang teguh sistem adat dimasyarakat.

Pewarisan ini banyak mempengaruhi sistem adat yang telah diterapkan dalam bagian dari aturan secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Sampai sekarang masih ada kelompok adat yang tetap mempertahankan budaya tersebut karena telah menjadi kebiasaan kelompok masyarakat untuk lebih menghargai nenek moyang atau karena takut kualat (musibah).

Proses pewarisan adalah cara pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta peninggalan warisan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup, caranya warisan diteruskan penguasaan pemakaiannya dan cara melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian warisan pada masyarakat adat Besemah terdapat harta peninggalan yang tidak dapat dibagi, dalam kenyataannya seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Pembagian warisan masyarakat adat Besemah mengenal adanya pembagian warisan menurut garis keturunan. Masyarakat adat Besemah tersebut menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.

Warisan dalam adat ini hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris, namun kedudukan seorang anak perempuan dapat diperhitungkan apabila ketika dalam suatu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki, sehingga anak perempuan pertama tersebut dapat diperhitungkan untuk dapat menjadi seorang ahli waris. Proses pewarisan berlangsung selama kedua orang tua (pewaris) masih hidup.

Berdasarkan penjelasan mengenai Adat Besemah, terdapat perbedaan antara Adat Besemah dengan adat lainnya yang terdapat di Sumatera Selatan, salah satunya adalah Adat Semende, Adat Semende atau disebut juga Adat Semendo adalah salah satu suku bangsa yang ada di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Suku Besemah dan Suku Semende mempunyai persamaan bahasa namun, dari segi perwarisan terdapat perbedaan yang jauh berbeda dimana pewarisan Adat Besemah lebih mengutamakan anak laki-laki, sedangkan pewarisan Adat Semendo lebih mengutamakan anak Perempuan atau Tunggu Tubang.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul **“Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian pewarisan pada masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan?

⁷Zainal Arifin, Maskota Delfi Dan Sidarta Pujiraharjo, “*Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende*”, Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol. 16, No. 2, Juli 2017. hlm. 237.

- b. Bagaimana penyelesaian pewarisan apabila tidak mempunyai anak laki-laki pada masyarakat Adat Besemah Kota Pagaram Provinsi Sumatera Selatan?

2. Ruang lingkup

Penelitian ini adalah hukum waris adat khususnya hukum waris adat Besemah Kota Pagaram (Sumatera Selatan) yang di dalamnya membahas mengenai kegunaan dan pelaksanaan hukum waris adat Besemah Kota Pagaram Sumatera Selatan. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum waris adat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan pembagian pewarisan pada masyarakat Adat Besemah di Kota Pagaram.
- b. Mengetahui dan memahami pembagian penyelesaian waris apabila tidak memiliki anak laki-laki pada masyarakat Adat Besemah di Kota Pagaram.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat kegunaan penelitian disamping untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan untuk menambah khasanah bidang keperdataan khususnya di bidang Hukum Waris Adat yang dapat digunakan untuk pihak-pihak membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum.
- 2) Sebagai informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana penyelesaian waris khususnya di bidang Hukum Waris Adat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum waris nasional.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa hukum mengenai pewarisan pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan Hukum Waris Adat khususnya mengenai pelaksanaan pewarisan hukum waris adat pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁸Hukum adat bermula dari terjadinya hukum, dilihat dari perkembangannya hukum mulai ada dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran serta perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh manusia secara perorangan akan memunculkan kebiasaan pribadi kemudian apabila kebiasaan pribadi ditiru oleh orang lain maka akan menjadi kebiasaan orang lain, dan apabila kebiasaan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat maka kebiasaan tersebut menjadi adat bagi masyarakat tersebut. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun akan menjadi adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁹

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Hukum adat yang berlaku dimasyarakat, sebenarnya merupakan suatu produk hukum Belanda yang dibuat untuk membedakan antara hukum perundangan barat

⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 17.

⁹*Ibid.* hlm. 23.

dengan hukum rakyat asli. Hukum adat sebagai ilmu pengetahuan yang muncul pada tanggal 3 Oktober 1991 dimana hukum adat ini adalah bagian dari ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya yang memiliki objek yang sama yaitu masyarakat. Sebagai bagian dari suatu ilmu pengetahuan, hukum adat memiliki sistem tersendiri.¹⁰

Sistem hukum adat didasarkan pada suatu kebutuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang timbul dari adat kebiasaan menjadi turun menurun dan menyesuaikan menurut perkembangan zaman hingga menjadi suatu ciri khas adat, berlakunya suatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri.

Pemahaman ini berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia untuk pedoman hidup bermasyarakat yang selalu berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri serta berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketentraman.

B. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 19-20.

berwujud maupun tidak bewujud.¹¹ susunan dan bentuk seluruh anggota persekutuan, masyarakat tersebut terikat atas filsafat teritorial dan genealogis.

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor genealogis keturunan dan faktor teritorial wilayah.¹²

C. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

1. Persekutuan Hukum

Persekutuan hukum genealogis atau masyarakat adat genealogis memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu:

a. Masyarakat Patrilineal

Masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Adapun yang termasuk kedalam masyarakat patrilineal adalah masyarakat Besemah Kota Pagaralam Sumatra Selatan.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.105.

¹²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 25.

b. Masyarakat Matrilineal

Masyarakat matrilineal merupakan kebalikan dari masyarakat yang patrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan, adapun masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat matrilineal yaitu Minangkabau, Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat matrilineal ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat matrilineal jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

c. Masyarakat parental atau bilateral

Masyarakat parental atau bilateral adalah gabungan antara masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal, sehingga masyarakat parental ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat parental atau bilateral dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu, adapun yang termasuk kedalam masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada dasarnya asas perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang memiliki persekutuan parental yaitu tidak ada garis yang menjadi prioritas, melainkan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.

2. Persekutuan Hukum Teritorial

Persekutuan masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal ini berarti dalam persekutuan masyarakat teritorial anggotanya

terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu :¹³

- a. Persekutuan Desa, seperti Desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- b. Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat “*nagari*” di Minangkabau, “*Marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa dan Maluku.
- c. Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

3. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Persekutuan hukum Genealogis-Teritorial anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum genealogis-teritorial akan berlaku dualisme atau pluralismehukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat tradisional bagi kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran, jadi

¹³Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

yang dimaksud dengan masyarakat parental atau bilateral adalah kesatuan masyarakat hukum yang patrilineal genealogis dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

4. Masyarakat Adat-Keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat juga kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragam Hindu, Islam, Kristen atau Katholik dan ada yang bersifat campuran.¹⁴

Lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Karena Hukum Adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck hurgronje. Menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengadilan sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁵

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 111.

¹⁵A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.1.

5. Masyarakat Adat Perantauan

Masyarakat adat di perantauan dapat diartikan suatu kumpulan masyarakat adat yang menetap di daerah perantau dengan tetap mempertahankan adat-istiadatnya dengan membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di Kampung asalnya. Misalnya seperti masyarakat adat melayu seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.¹⁶

Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat suku yang satu dan yang lain. Misalnya untuk menyelesaikan perkawinan campuran antara pria Minangkabau dan Wanita Lampung. Organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan.

6. Masyarakat Adat Lainnya

Kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan

¹⁶*Ibid.* hlm. 113.

pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

D. Sejarah Besemah

Nama Pasemah yang kini dikenal sebetulnya adalah lebih karena kesalahan pengucapan orang Belanda, seorang budayawan dan sesepuh di sana. Adapun pengucapan yang benar adalah Besemah sebagaimana masih digunakan oleh penduduk yang bermukim di sana. Kini lebih dikenal adalah nama Besemah. Konon, munculnya nama Besemah adalah karena keterkejutan puyang Atong Bungsu manakala melihat banyak ikan Semah di sebuah sungai yang mengalir di Lembah Dempo, yang terucap oleh puyang tersebut kemudian adalah “Be-semah” yang berarti ada banyak ikan semah di sungai tersebut.

Hal ini juga tertulis dalam sebuah manuskrip kuno beraksara Latin berjudul Sejarah Pasemah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Dalam manuskrip ini dikisahkan bahwa Atong Bungsu ke Palembang, Muara Lematang. Atong Bungsu masuk dan memeriksa rimba yang kemudian dinamainya Paduraksa yang berarti “baru diperiksa”. Istrinya, yakni Putri Senantan Buway, setelah mencuci beras di sungai, pulang ke darat dengan membawa ikan semah. Maka tanah tersebut kemudian dinamakan oleh Atong Bungsu sebagai Tanah Besemah. Atong Bungsu itulah yang dipercaya sebagai nenek moyang suku Besemah. Menurut manuskrip di atas, puyang Besemah ini

adalah keturunan dari Majapahit. adalah salah seorang anak dari delapan anak dari seorang raja di Majapahit yang berjulukan Ratu Sinuhun.¹⁷

Besemah adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan masyarakat di tanah Besemah sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama Lampik Empat, Merdike Duweyakni, perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya, oleh semua komponen masyarakat setempat. Asal usul orang Besemah dimulai dengan kedatangan Atong Bungsu, yaitu nenek moyang orang Besemah Lampik Empat dari Hindia Muka untuk menetap di daerah ini.

Saat kedatangan Atong Bungsu tersebut ternyata sudah ada berdiam dua suku yang menempati daerah itu, yakni Suku Penjalang dan Suku Semidang. Untuk menjaga ketentraman dan melindungi kepentingan mereka, pendatang dan kedua suku itu menyepakati perjanjian bersama. Intinya, diantara mereka sampai anak keturunannya, tidak akan mengganggu dalam segala hal.¹⁸

Besemah, yang kini meliputi kota Pagaram pusat Besemah, Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Empat Lawang dan sebagian Kabupaten Muaraenim, provinsi Sumatera Selatan, telah sejak lama memiliki lembaga adat, lembaga pemerintah adat, sekaligus merupakan lembaga hukum atau lembaga peradilan dan lembaga perwakilan atau permusyawaratan yang sangat demokratis. Nama lembaga tersebut adalah Lampik Empat Merdike Duwe, kalau dialihbahasakan

¹⁷Admin Sekilas Sejarah *Besemah* diakses dari situs <http://Besemah.blogspot.com/20/01/19/sekilas-sejarah-Besemah.html>, pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 14.40 WIB.

¹⁸Kamil Mahruf, *Pasemah Sidang Merdike 1821-1866* (Paguyuban Masyarakat Peduli Musi, Palembang, 1999), hlm. 145.

menjadi Lampik Empat Merdeka Dua, makna dari kalimat ini yaitu struktur pemerintahan adat atau pemerintahan tradisional Besemah yaitu lembaga adat Besemah yang terdiri dari enam sumbay dalam “Jagat Besemah”.

Istilah hukum Lampik Mpat Mardike Duwe tidak boleh dialihbahasakan, sama halnya dengan istilah Dalihan Na Tolu dalam bahasa Batak dan Tigo Tungku Sajarangan dalam bahasa Minangkabau tidak dialihbahasakan, cukup diberi keterangan atau penjelasan, atau diterangkan maknanya dengan bahasa yang dimengerti oleh umum. Lampik Mpat Mardike Duwe merupakan sistem sistem pemerintahan tradisional asli masyarakat Besemah sebelum diterapkannya pemerintahan marga oleh pemerintahan kolonial Belanda akhir abad ke-XIX (19).

Pada era Jagat Besemah, dusun-dusun, baik di dalam maupun diluar tanah Besemah namun penduduknya berasal dari Juray Besemah, seperti Semende, Kisam, Kedurang, Padang-Guci, Kelam, Kinal, Luwas, dan dengan terjadinya Merubuh Sumbay terjadi sekitar awal abad ke-XX (20), batasannya menjadi kabur dengan munculnya dusun-dusun teritorial akibat mobilitas penduduk dan modernisasi, ditambah lagi dengan adanya program transmigrasi.¹⁹

Perjalanan waktu, sumbay-sumbay kesatuan masyarakat adat, termasuk kesatuan masyarakat hukum berdasarkan keturunan di Jagat Besemah berkembangbiak, sehingga menyebar diseluruh wilayah yang kini bernama kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Empat Lawang dan sebagian Kabupaten Muaraenim, sebagian Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan propinsi Sumatera Selatan, sebagian Kabupaten Bengkulu

¹⁹Ahmad Bastari, dkk, *Lampik Mpat Mardike Duwe*, (Pagaralam: Pesake Pecinta Sejarah dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pagaralam, 2008), hlm.5.

Selatan, sebagian Kabupaten Kaur, sebagian Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu, sebagian Kabupaten Lampung Selatan dan sebagian Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung.²⁰

Besemah suatu terminology lebih dikenal dekat dengan satu bentuk kebudayaan dan suku yang berada di sekitar Gunung Dempo dan Pegunungan Gumay. Wilayah ini dikenal dengan Rena Besemah. Terminology politik dan pemerintahan, dipergunakan nomenklatur Besemah. Pada masa kolonial oleh Inggris dan Belanda menyebutnya Besemah, bahkan sampai sekarang Pemerintah Republik Indonesia masih menyebutnya Besemah.

Tanah Besemah merupakan dataran tinggi yang terletak di kaki Bukit Barisan mengelilingi Gunung Dempo, beriklim tropis, berudara sejuk, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi, teh, dan sayur mayur. Penduduk tanah Besemah termasuk rumpun suku Melayu Tengah, sejak dahulu sudah dikenal mempunyai peradaban dan nilai-nilai budaya tinggi. Hal ini dibuktikan banyaknya peninggalan Prasejarah dalam bentuk arca, menhir serta tulisan yang belum dapat dibaca, seni tutur dalam bentuk guritan, tadut, rejung dan lain-lain; permainan alat musik tradisional berupa ginggung dan lain-lain.²¹

E. Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam

Kota Pagaralam adalah salah satu Kota dalam Propinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Lembaran Negara RITahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115,

²⁰*Ibid*, hlm. 18.

²¹Marzuki Bedur, dkk, *Sejarah Besemah Dari Zaman Megalitikum, Lampik Mpat Mardike Duwe, Sidang Mardike ke Kota Perjuangan*, (Penerbit: Pemerintah Kota Pagaralam, 2009), hlm. 38.

sebelumnya Kota Pagaralam termasuk Kota Administratif dalam wilayah Kabupaten Lahat.

Letak geografis Kota Pagaralam berada pada posisi 40° Lintang Selatan dan 103,150° Bujur Timur. Sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Pagaralam terletak sekitar 298 km (dua ratus sembilan puluh delapan kilometer) dari Kota Palembang Ibukota Provinsi serta berjarak 60 Km (enam puluh kilometer) di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Batas wilayah daerah ini adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim.

Kota Pagaralam mempunyai banyak sungai, diantaranya sungai Lematang, sungai Selangis Besar, sungai Selangis Kecil, sungai Air Kundur, sungai Betung, sungai Air Perikan sedangkan sungai Endikat merupakan sungai yang membatasi dengan kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Sebagai atap Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Kota Pagaralam berada pada ketinggian 100–1000 m (seratus sampai seribu meter) dari permukaan laut dari luas wilayah dataran tinggi di daerah ini berada dibawa kaki Gunung Dempo ± 3.173 mdpl (kurang lebih tiga ribu seratus lima puluh sembilan meter dari permukaan laut).²²

Kota Pagaralam terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pagaralam Utara, Pagaralam Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan seluas 633,66 km². Kecamatan dengan luas wilayah yaitu Kecamatan Dempo Selatan

²²*Ibid.*, hlm. 39.

239,08 km² sedangkan Keamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Pagaralam Utara 55,47 km². Sebagian besar penduduk Kota Pagaralam bermata pencarian sebagai petani, hanya sebagian kecil yang bermata pencarian sebagai buruh, Pegawai Negeri Sipil, pedagang, pengerajin dan lain-lain.

Wilayah ini sangat bertumpu kepada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Kontribusinya terindikasi dengan melihat luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia di wilayah ini dan kondisi alam yang sejuk dan alami. Tanaman kopi yang sebagian besar berjenis robusta dihasilkan dari Kota Pagaralam, dan merupakan hasil komoditas ekspor. Kopi telah menjadi andalan perekonomian kota. Tanaman yang terbesar di seluruh kecamatan inilah yang memacu sektor perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian Kota Pagaralam.

F. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Besemah

Berbicara tentang sistem pewarisan, tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat suku Besemah didasarkan pada bentuk perkawinan yang dilaksanakan yaitu anak *ditunakkan/kulle brete, ambik anak dan same endean/jurai sesame*.

Sistem pewarisan masyarakat hukum adat suku Besemah termasuk dalam sistem pewarisan mayorat, lebih mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai penerus garis keturunan (*sambung juray*), sehingga anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih banyak dari saudara lainnya sebagai tanggung jawab mengelola harta keluarga dan mengurus kesejahteraan adik-adiknya yang belum dewasa dan

yang belum menikah, yang mana menganut sistem patrilineal dimana anak tertua laki-laki yang menjadi pewaris, sedangkan di Indonesia sendiri banyak yang memeluk agama yang berbeda-beda dan suku-suku beraneka ragam dari kepercayaan yang berbeda-beda, sampai mempunyai bentuk pewarisan yang berbeda-beda pula. Walaupun demikian, pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) jenis.²³

1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka di anggap seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur, dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga suami, harta yang ada milik suami yang nantinya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya.

²³I.G.N Sungangga, *Hukum Waris Adat*, (Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), hlm.13-15.

Sistem perkawinan dengan pembayaran jujur pada masyarakat adat Besemah dilakukan dengan cara pelamaran. Uang jujur itu disampaikan kepadawali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanitaberupa perkakas rumah tangga, pakaian, perhiasan dan sebagainya.

Perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masukkekerabatan pria. Pihak kerabat calon suami, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, istri berada di bawah kekuasaan kerabat suaminya, dan merupakan tanggung jawab kerabat suaminya. Harta bawaan istri dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain.

Pembayaran jujur tidak sama dengan mas kawin menurut hukum islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan perkawinan yang harus dipenuhi olehkerabatpria kepada kerabat wanita. Mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akan nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita, uang jujur tidak boleh dihutangkan.

Umumnya dalam perkawinan jujur tidak dikenal cerai dan bila suami wafat, si istri bisa saja mengawini saudara suaminya. jadi senang-susah selama hidupnya istridibawah kekuasaan suami. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pengganti. Jika suami wafat, istri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami. Begitu pula saat istri wafat, suami harus kawin lagi dengan saudara istri kawin tongkat. Bila tidak ada saudara-saudari suamiistri, makadigantikan orang lain diluar kerabat. Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau

dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka pada masyarakat adat Besemah menggunakan bentuk perkawinan semanda.

Bentuk perkawinan semanda yaitu bentuk perkawinan tanpa uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, dalam arti setelah perkawinan suami menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya suaminya meninggal dunia, sepanjang dia tetap setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

2. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal yaitu dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas singgah dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah keluarga ibu, anak-anaknya adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak atau ibu, terus ke atas sehingga di jumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam

sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Mengenai apa yang dimaksud semua anak laki-laki dan perempuan adalah sama haknya atas harta warisan dibagi merata diantara semua waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu parental atau bilateral dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris. Waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya Patrilineal, Matrilineal, Parental atau Bilateral²⁴.

²⁴Hazairin, *Hukum dan Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Haddits*, (PT. Tirta Mas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 9.

G. Gambaran Umum Masyarakat *Besemah*

Kota Pagaralam adalah salah satu Kota dalam propinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 sebelumnya Kota Pagaralam termasuk Kota Administratif dalam wilayah Kabupaten Lahat.


Kota Pagaralam di kenal sebagai Kota Perjuangan. Kota Pagaralam sebagai Kota Perjuangan bertitik tolak pada masa penjajahan jepang, dengan didirikannya Sekolah Pendidikan Perwira Militer Jepang yang di sebut GIYUGUN di Pagaralam. Melalui sekolah ini telah banyak melahirkan pemuda-pemuda Indonesia yang akhirnya menjadi tunas-tunas perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 20 agustus 1945 meletakkan monumen bersejarah dengan mengibarkan bendera merah putih di Ibu Kota Pagaralam.

Kota Pagaralam merupakan daerah tujuan wisata yang potensial dan bernilai eksotis serta memiliki daya tarik wisata yang alami. Sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor andalan dari Kota Pagaralam, dikarenakan kondisi alam di Kota Pagaralam cukup maju dan berkembang.

Gunung Dempo adalah Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan ketinggian ± 3159 m (kurang lebih tiga ribu seratus lima puluh sembilan meter) dari permukaan laut. Dengan suhu udara $\pm 20^{\circ}\text{C}$ - 27°C (Kurang lebih dua puluh derajat celcius sampai dua puluh tujuh derajat celcius) gunung dempo ini adalah kawasan andalan dari Kota Pagaralam. Setiap harinya selalu ada pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri yang datang untuk menikmati ke asrian alam di sekeliling kawasan Gunung Dempo.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Keterangan :

Sistem pewarisan di masyarakat adat Besemah dilihat dari sistem Perkawinan, perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Perkawinan terjadi karena adanya ikatan antara suami istri. Dalam hukum adat Besemah suami istri bisa melaksanakan pewarisan berdasarkan sistem perkawinan jadi dalam menentukan pelaksanaan pewarisan dapat dilihat dari sistem perkawinan mana yang digunakan.

Proses pembagian pewarisan Masyarakat Besemah Kota Pagaralam Sumatera selatan dilaksanakan berdasarkan sistem perkawinan mana yang digunakan, maka baru bisa menentukan pewarisan mana yang digunakan dari tiga bentuk sistem perkawinan tersebut, yaitu *kule berete*, *amabek anak*, dan *jurai sesame* atau *same endaan*, berikut penjelasannya.

Sistem Perkawinan *Kule Berete* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan dari bapak yang berakibat istri mengikuti suami (anak laki-laki dikawinkan dengan anak perempuan), dalam sistem perkawinan ini suami memiliki hak mutlak atas kekayaan dan anak laki-laki pertama yang diutamakan.

Sistem Perkawinan *Ambek Anak* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan dari ibu yang berakibat suami mengikuti istri, (anak perempuan dikawinkan dengan anak laki-laki), dalam sistem perkawinan ini istri atau anak perempuan memiliki hak mutlak atas kekayaan dan anak perempuan pertama yang diutamakan.

Sistem Perkawinan *Same Endaan (Jurai Sesame)* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan, dan anak yang dilahirkan sebagai penerus garis keturunan kedua belah pihak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁵

Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan mengkaji mengenai

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2004), hlm 57.

Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat BesemahKota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai **Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat BesemahKota Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan.**

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendektan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.²⁶ Subjek dan objek penelitan ini adalah Masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam.

²⁶*Ibid*, hlm. 102.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai masyarakat dalam suatu wilayah yang mana akan diteliti sebagai objek, populasi yang telah melakukan perwarisan ini berkisar 250 jiwa dari jumlah masyarakat yang melakukan pelaksanaan Pewarisan. Populasi penelitian ini adalah Masyarakat **Adat Besemah Kota Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan.**

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Adapun mengenai persentase jumlah sampel yang akan diambil yaitu 10% responden dari jumlah di atas, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak untuk menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.²⁷ Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data, informan wawancara langsung dengan ketua adat dan dengan masyarakat yang sudah melakukan pewarisan yaitu ahli waris, terakhir melakukan responden dan wawancara dengan masyarakat setempat pada masyarakat Adat Besemah Kota Pagaralam.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara dan bertanya langsung kepada Tokoh Adat, Kepala Adat, Ahli Waris dan Masyarakat Adat Besemah sebagai

²⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990), hlm. 36.

informasi yang menjadi objek penelitian yaitu di wilayah Pagaram Sumatera Selatan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah Kota Pagaram Propinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Waris Adat (Pelaksanaan Hukum Waris Adat Besemah Kota Pagaram Sumatera Selatan) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara responden kepada Toko Adat, Kepala Adat, Ahli Waris (yang sudah melakukan pewarisan) dan Masyarakat Adat Besemah setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

G. Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur runtun logis tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penyusunan data dari hasil penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang teliti.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian perwarisan pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaralam Sumatera Selatan adalah Patrilineal yaitu mengatur alur keturunan dari pihak ayah dan menganut sistem keturunan mayoritas laki-laki dari garis ayah sehingga yang menjadi penghubung garis keturunan dalam keluarga adalah laki-laki.
2. Penyelesaian pewarisan yang tidak mempunyai anak laki-laki pada masyarakat adat Besemah Kota Pagaralam adalah anak perempuan tertua atau di sebut harta Ambek Anak. Pewarisan dalam bentuk Ambek Anak bisa dilaksanakan apabila tidak memiliki anak laki-laki dalam suatu keluarga. Untuk mempertahankan harta peninggalan orang tua yang sudah tiada yang bertujuan agar tidak hilangnya sistem pewarisan pada masyarakat besemah oleh karena itu adanya alternatif pewarisan pada masyarakat adat Besemah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Bastari, Ahmad, dkk, 2008, *Lampik Mpat Mmerdike Duwe*, Penerbit: Pesake Pecinta Sejarah dan kebudayaan Pemerintahan Kota Pagaram.
- Bedur, Marzuki, dkk, 2009, *Sejarah Besemah Dari Zaman Megalitikum, Lampik Mpat Mardike Duwe, Sidang Mardike ke Kota Perjuangan*, Penerbit: Pemerintah Kota Pagaram.
- Bisri, Ilhami, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour, 2016, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, 1990, *Hukum dan Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Haddit*, Jakarta: PT. Tirta Mas Indonesia.
- Mahruf, Kamil, 1999, *Pasemah Sidang Mardike 1821-1866*, Palembang: Paguyuban Masyarakat Peduli Musi.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro Hanitijo Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sungangga, I.G.N, 2015, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suriyaman, A, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group.

Wignydipoero, Soerojo, 2015, *Pengantardan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.

Sumber Lain :

Zainal Arifin, Maskota Delfi Dan Sidarta Pujiraharjo. 2017. "*Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende*", Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol.16, No. 2, Juli 2017.

Admin Sekilas Sejarah Besemah diakses dari situs <http://besemah.blogspot.com> 20/01/19sekilas-sejarah-besemah.html, pada tanggal 20 Januari 2019.

Himpunan Adat Istiadat Besemah Kota Pagaram.